



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,
Website : perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 51 Tahun 2021

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyesuaian atas peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Nomor : 800/Kep.024/Set-Umpegi/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5149);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
- 10 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 97).
- 11 Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 489/KEP.479-HUK/2017 Tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PPID PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021.
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KE EMPAT : Daftar Informasi Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang telah tersedia dan diumumkan pada www.ptsp.sumedangkab.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 15 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang,

